



BUPATI LUWU
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU
NOMOR 9 TAHUN 2022
TENTANG

PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU,

- Menimbang :
- a. bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah hak asasi setiap orang serta menjadi landasan pembangunan berkelanjutan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur;
 - b. bahwa sejalan dengan potensi dan pelaksanaan pembangunan Daerah, diperlukan peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara maksimal, melalui kebijakan yang sejalan dengan daya dukung lingkungan yang di dalamnya mencakup aspek pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - c. bahwa Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, berwenang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, yang di dalamnya termaktub penyelenggaraan atas aspek penyimpanan dan pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun, serta upaya penyesuaian terhadap perkembangan hukum nasional bidang lingkungan hidup yang ditandai dengan hadirnya Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 294);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penyimpanan Limbah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 294);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU

dan

BUPATI LUWU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Luwu.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
8. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak Lingkungan Hidup, dan/atau membahayakan Lingkungan Hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
9. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
10. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
11. Pengelolaan Limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi penyimpanan dan/atau pengumpulan.
12. Usaha dan/atau Kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup.
13. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai dampak penting pada lingkungan hidup dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan, untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan serta termuat dalam perizinan berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

14. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut RKL-RPL adalah rangkaian proses pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup yang dituangkan dalam bentuk standar untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan serta termuat dalam perizinan berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
15. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat SPPL-PLH adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya di luar Usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL.
16. Persetujuan Lingkungan adalah Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari pemerintah atau Pemerintah Daerah.
17. Persetujuan Teknis di bidang Pengelolaan Limbah B3 yang selanjutnya disebut Persetujuan Teknis PLB3 adalah bentuk persetujuan teknis pengelolaan Limbah B3 dari Pemerintah Daerah berdasarkan standar pengelolaan Limbah B3.
18. Surat Kelayakan Operasional di Bidang Pengelolaan Limbah B3 yang selanjutnya disebut SLO-PLB3 adalah surat kelayakan pemenuhan standar pengelolaan Limbah B3 dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan Limbah B3.
19. Penyimpanan Limbah B3 adalah kegiatan menyimpan Limbah B3 yang dilakukan oleh penghasil Limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara Limbah B3 yang dihasilkannya.
20. Pengumpulan Limbah B3 adalah kegiatan mengumpulkan Limbah B3 dari penghasil Limbah B3 sebelum diserahkan kepada pemanfaat Limbah B3, pengolah Limbah B3, dan/atau penimbun Limbah B3.
21. Penghasil Limbah B3 adalah setiap orang yang karena usaha dan/atau kegiatannya menghasilkan Limbah B3.

22. Pengumpul Limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan Pengumpulan Limbah B3 sebelum dikirim ke tempat pengolahan Limbah B3, pemanfaatan Limbah B3, dan/atau penimbunan Limbah B3.
23. Pengangkut Limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pengangkutan Limbah B3.
24. Pemanfaat Limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pemanfaatan Limbah B3.
25. Pengolah Limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pengolahan Limbah B3.
26. Penimbun Limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan penimbunan Limbah B3.
27. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
28. Pejabat Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh Bupati untuk melakukan pengawasan dan/atau penegakan hukum lingkungan hidup.
29. Sistem Informasi Pengelolaan Limbah B3 adalah sistem yang mengombinasikan teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi untuk mendukung penyelenggaraan pengelolaan Limbah B3.

BAB II ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pengelolaan Limbah B3 berasaskan:

- a. tanggung jawab;
- b. berkelanjutan;
- c. manfaat;
- d. keadilan;
- e. kesadaran;
- f. kebersamaan;
- g. keselamatan;
- h. keamanan; dan
- i. nilai ekonomi.

Pasal 3

Pengelolaan Limbah B3 bertujuan:

- a. meningkatkan derajat kehidupan masyarakat;
- b. meningkatkan kualitas dan menjaga fungsi lingkungan;
- c. menjadikan Limbah B3 sebagai sumber daya bernilai ekonomis; dan
- d. meningkatkan peran serta Masyarakat dan segenap pemangku kepentingan lainnya untuk secara aktif berpartisipasi dalam pengelolaan Limbah B3 yang berwawasan lingkungan.

Pasal 4

Ruang lingkup pengelolaan Limbah B3 yang diatur di dalam Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. penyimpanan Limbah B3;
- b. pengumpulan Limbah B3;
- c. persetujuan teknis dan Surat Kelayakan Operasional Pengelolaan Limbah B3;
- d. sistem informasi pengelolaan Limbah B3;
- e. pembinaan dan pengawasan;
- f. kerja sama dan kemitraan;
- g. peran serta masyarakat; dan
- h. sanksi administratif.

BAB III

PENYIMPANAN LIMBAH B3

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Setiap orang yang menghasilkan Limbah B3, Pengumpul Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan Penimbun Limbah B3 wajib melakukan penyimpanan Limbah B3.
- (2) Penyimpanan Limbah B3 yang memiliki tingkat kontaminasi radioaktif lebih besar dari atau sama dengan 1 Bq/cm^2 (satu *Becquerel* per sentimeter persegi) dan/atau konsentrasi aktivitas sebesar:
 - a. 1 Bq/gr (satu *Becquerel* per gram) untuk tiap radionuklida anggota deret uranium dan thorium; atau

- b. 10 Bq/gr (sepuluh Becquerel per gram) untuk kalium,

wajib dilakukan intervensi paparan *Technologically Enhanced Naturally Occurring Radioactive Material* (TENORM) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Setiap orang yang menghasilkan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang melakukan pencampuran Limbah B3 yang disimpannya.
- (4) Untuk dapat melakukan penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib memenuhi:
- a. standar penyimpanan Limbah B3 yang diintegrasikan ke dalam Nomor Induk Berusaha, bagi penghasil Limbah B3 dari usaha dan/atau kegiatan wajib SPPL; dan/atau
 - b. rincian teknis penyimpanan Limbah B3 yang dimuat dalam Persetujuan Lingkungan, bagi:
 1. penghasil Limbah B3 dari usaha dan/atau kegiatan wajib Amdal atau UKL-UPL; dan
 2. instansi pemerintah yang menghasilkan Limbah B3.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara pengintegrasian standar penyimpanan Limbah B3 dalam Nomor Induk Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Standar penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a, meliputi:
- a. Limbah B3 yang disimpan terlindung dari hujan dan tertutup;
 - b. memiliki lantai kedap air;
 - c. dilengkapi dengan simbol dan label Limbah B3;
 - d. Limbah B3 dikemas dengan menggunakan kemasan dari bahan logam atau plastik;
 - e. kemasan mampu mengungkung Limbah B3 untuk tetap berada di dalam kemasan;

- f. memiliki penutup yang kuat untuk mencegah terjadinya tumpahan pada saat dilakukan pemindahan dan/atau pengangkutan; dan
 - g. kondisi kemasan tidak bocor, tidak berkarat, dan tidak rusak.
- (2) Rincian teknis penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf b, meliputi:
- a. nama, sumber, karakteristik, dan jumlah Limbah B3 yang akan disimpan;
 - b. dokumen yang menjelaskan tentang tempat penyimpanan Limbah B3;
 - c. dokumen yang menjelaskan tentang pengemasan Limbah B3;
 - d. persyaratan lingkungan hidup; dan
 - e. kewajiban pemenuhan rincian teknis penyimpanan Limbah B3.

Bagian Kedua

Tata Cara Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Paragraf 1

Umum

Pasal 7

Tata cara penyimpanan Limbah B3, meliputi:

- a. tempat penyimpanan Limbah B3;
- b. cara penyimpanan Limbah B3; dan
- c. waktu penyimpanan Limbah B3.

Paragraf 2

Tempat Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Pasal 8

Tempat Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, harus memenuhi persyaratan:

- a. lokasi penyimpanan Limbah B3;
- b. fasilitas penyimpanan Limbah B3; dan
- c. peralatan penanggulangan keadaan darurat.

Pasal 9

- (1) Persyaratan lokasi penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, meliputi:
 - a. bebas banjir; dan
 - b. tidak rawan bencana alam.
- (2) Bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. longsor;
 - b. bahaya gunung api;
 - c. gempa bumi;
 - d. sesar;
 - e. *sink hole*;
 - f. amblesan (*land subsidence*);
 - g. tsunami; dan/atau
 - h. *mud volcano*.
- (3) Dalam hal lokasi penyimpanan Limbah B3 tidak bebas banjir dan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lokasi penyimpanan Limbah B3 harus dapat direkayasa dengan teknologi untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (4) Selain persyaratan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk fasilitas penyimpanan Limbah B3 berupa tempat tumpukan Limbah B3 (*waste pile*) harus memenuhi ketentuan:
 - a. permeabilitas tanah paling besar 10^{-5} cm/detik (sepuluh pangkat minus lima sentimeter per detik); atau
 - b. lapisan tanah yang telah direkayasa sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (5) Selain persyaratan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk fasilitas penyimpanan Limbah B3 berupa kolam penampungan Limbah B3 (*waste impoundment*) harus memenuhi ketentuan:
 - a. permeabilitas tanah paling besar 10^{-5} cm/detik (sepuluh pangkat minus lima sentimeter per detik); dan

- b. memiliki lapisan kedap di atas tanah dengan permeabilitas paling besar 10^{-7} cm/detik (sepuluh pangkat minus tujuh centimeter per detik) berupa *High Density Polyethylene* (HDPE) dan/atau lapisan konstruksi beton.
- (6) Lokasi Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus berada di dalam penguasaan setiap orang yang menghasilkan Limbah B3, pengumpul Limbah B3, pemanfaat Limbah B3, pengolah Limbah B3, dan/atau penimbun Limbah B3.

Pasal 10

- (1) Fasilitas penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, berupa:
- a. bangunan;
 - b. tangki dan/atau kontainer;
 - c. silo;
 - d. tempat tumpukan Limbah B3 (*waste pile*); dan/atau
 - e. kolam penampungan Limbah B3 (*waste impoundment*).
- (2) Fasilitas penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilengkapi dengan:
- a. bongkar muat;
 - b. peralatan penanganan tumpahan; dan
 - c. fasilitas pertolongan pertama.
- (3) Selain kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk pengumpul Limbah B3 wajib memiliki laboratorium dan/atau alat analisa laboratorium yang mampu menguji karakteristik Limbah B3 mudah meledak, mudah menyala, reaktif, korosif, dan/atau beracun, untuk menentukan tata cara penyimpanan Limbah B3.

Pasal 11

- (1) Fasilitas penyimpanan Limbah B3 berupa bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, digunakan untuk menyimpan Limbah B3:
- a. kategori 1; dan
 - b. kategori 2 dari sumber tidak spesifik, sumber spesifik umum, dan sumber spesifik khusus.

- (2) Fasilitas penyimpanan Limbah B3 berupa bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi persyaratan:
- a. rancang bangun sesuai dengan jenis, karakteristik, dan jumlah Limbah B3 yang disimpan;
 - b. luas ruang penyimpanan sesuai dengan jumlah Limbah B3 yang disimpan;
 - c. desain dan konstruksi yang mampu melindungi Limbah B3 dari hujan dan tertutup;
 - d. atap dari bahan yang tidak mudah terbakar;
 - e. memiliki sistem ventilasi untuk sirkulasi udara;
 - f. sistem pencahayaan disesuaikan dengan rancang bangun tempat penyimpanan Limbah B3;
 - g. lantai kedap air dan tidak bergelombang;
 - h. lantai bagian dalam dibuat melandai turun ke arah bak penampung tumpahan dengan kemiringan paling tinggi 1% (satu persen);
 - i. lantai bagian luar bangunan dibuat agar air hujan tidak masuk ke dalam bangunan tempat penyimpanan Limbah B3;
 - j. saluran drainase cecceran, tumpahan Limbah B3 dan/atau air hasil pembersihan cecceran atau tumpahan Limbah B3;
 - k. bak penampung tumpahan untuk menampung cecceran, tumpahan Limbah B3 dan/atau air hasil pembersihan cecceran atau tumpahan Limbah B3; dan
 - l. dilengkapi dengan simbol Limbah B3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kesesuaian rancang bangun dengan karakteristik Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
- a. untuk Limbah B3 dengan karakteristik mudah menyala, bangunan wajib memenuhi ketentuan:
 1. memiliki tembok pemisah dengan bangunan lain yang berdampingan;
 2. struktur pendukung atap terdiri dari bahan yang tidak mudah menyala, konstruksi atap dibuat ringan, dan tidak mudah hancur; dan

3. diberikan penerangan yang tidak menyebabkan ledakan/percikan listrik (*explotion proof*).
- b. untuk Limbah B3 dengan karakteristik mudah meledak, bangunan wajib memenuhi ketentuan:
1. konstruksi bangunan, lantai, dinding, dan atap dibuat tahan ledakan;
 2. lantai dan dinding dibuat lebih kuat dari konstruksi atap;
 3. setiap saat memenuhi ketentuan suhu ruangan; dan
 4. diberikan penerangan yang tidak menyebabkan ledakan/percikan listrik (*explotion proof*).
- c. untuk Limbah B3 dengan karakteristik reaktif dan/atau korosif dan/atau beracun, bangunan wajib memenuhi ketentuan:
1. konstruksi dinding dibuat mudah untuk dilepas;
 2. konstruksi atap, dinding, dan lantai harus tahan terhadap korosi dan api; dan
 3. diberikan penerangan yang tidak menyebabkan ledakan/percikan listrik (*explotion proof*).

Pasal 12

- (1) Fasilitas penyimpanan Limbah B3 berupa tangki dan/atau kontainer sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1) huruf b, digunakan untuk menyimpan Limbah B3 fase cair:
 - a. kategori 1; dan
 - b. kategori 2 dari sumber tidak spesifik dan sumber spesifik umum.
- (2) Fasilitas penyimpanan Limbah B3 berupa tangki dan/atau kontainer sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi persyaratan:
 - a. dibangun di atas permukaan tanah dengan lantai kedap air;
 - b. tangki dan/atau kontainer dan sistem penunjangnya harus terbuat dari bahan yang cocok dengan karakteristik Limbah B3 yang disimpan;

- c. tidak mudah pecah atau bocor;
 - d. memiliki tanggul dan saluran pembuangan di sekeliling tangki dan/atau kontainer menuju bak penampung tumpahan;
 - e. terlindung dari penyinaran matahari dan masuknya air hujan secara langsung, jika Limbah B3 yang disimpan memiliki sifat mudah mengembang dan/atau menghasilkan gas dan/atau bereaksi akibat temperatur dan tekanan; dan
 - f. dilengkapi dengan simbol Limbah B3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bak penampung tumpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d wajib mampu menampung cairan paling sedikit 110% (seratus sepuluh persen) dari total kapasitas tangki dan/atau kontainer.

Pasal 13

- (1) Fasilitas penyimpanan Limbah B3 berupa silo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c, digunakan untuk menyimpan Limbah B3 fase padat dengan rentang ukuran butir 0,5-300 μm (nol koma lima sampai dengan tiga ratus mikrometer):
- a. kategori 1; dan
 - b. kategori 2 sumber tidak spesifik, sumber spesifik umum, dan sumber spesifik khusus.
- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi persyaratan:
- a. dibangun di atas permukaan tanah dengan fondasi yang dapat mendukung ketahanan silo terhadap tekanan dari atas dan bawah serta mampu mencegah kerusakan yang diakibatkan karena pengisian, tekanan, atau gaya angkat (*up lift*);
 - b. dibangun tanggul dengan lantai kedap di sekitar pipa input ke silo, untuk menampung Limbah B3 jika terjadi ceceran; dan
 - c. dilengkapi dengan simbol Limbah B3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Fasilitas penyimpanan Limbah B3 berupa silo sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak termasuk silo yang digunakan dalam 1 (satu) rangkaian proses produksi.

Pasal 14

- (1) Fasilitas penyimpanan Limbah B3 berupa tempat tumpukan Limbah B3 (*waste pile*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d, digunakan untuk menyimpan Limbah B3 fase padat kategori 2 dari sumber spesifik khusus.
- (2) Fasilitas penyimpanan Limbah B3 berupa tempat tumpukan Limbah B3 (*waste pile*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki saluran drainase di sekeliling tempat tumpukan Limbah B3 (*waste pile*) yang dirancang untuk mengalirkan air yang berkontak langsung dengan Limbah B3 yang disimpan menuju kolam penampung air;
 - b. memiliki tanggul di sekeliling tempat tumpukan Limbah B3 (*waste pile*) dengan ketinggian paling sedikit 1 (satu) meter dari permukaan tanah untuk menghindari terjadinya tumpahan dan/atau ceceran Limbah B3 keluar dari area penyimpanan; dan
 - c. memiliki fasilitas sumur pantau air tanah yang dibangun di bagian hulu (*upstream*) dan hilir (*downstream*) tempat tumpukan Limbah B3 (*waste pile*) yang ditempatkan sesuai dengan pola arah aliran air tanah.
- (3) Kolam penampung air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, wajib memiliki:
 - a. lapisan (*liner*) kedap dengan permeabilitas tanah paling besar 10⁻⁷ cm/detik (sepuluh pangkat minus tujuh sentimeter per detik);
 - b. lapisan (*liner*) kedap berupa HDPE (*High Density Polyethylene*); atau
 - c. lapisan dengan konstruksi beton yang mampu menampung air.

Pasal 15

- (1) Fasilitas Penyimpanan Limbah B3 berupa kolam penampungan Limbah B3 (*waste impoundment*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e, digunakan untuk melakukan Penyimpanan Limbah B3 dalam fase *slurry* untuk Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus.
- (2) Fasilitas penyimpanan Limbah B3 berupa kolam penampungan Limbah B3 (*waste impoundment*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki tanggul di sekeliling kolam penampungan Limbah B3 (*waste impoundment*) dengan ketinggian paling sedikit 1 (satu) meter dari permukaan tanah untuk menghindari terjadinya luapan air;
 - b. memiliki bangunan pelimpahan (*spillway*) untuk mengalirkan air yang berasal dari Limbah B3 yang disimpan menuju kolam penampung air; dan
 - c. memiliki fasilitas sumur pantau air tanah yang dibangun di bagian hulu (*upstream*) dan hilir (*downstream*) fasilitas kolam penampungan Limbah B3 (*waste impoundment*) yang ditempatkan sesuai dengan pola arah aliran air tanah.
- (3) Kolam penampung air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, wajib memenuhi persyaratan:
 - a. menggunakan konstruksi beton; dan/atau
 - b. dilapisi dengan bahan konstruksi yang kedap air.

Pasal 16

Peralatan penanggulangan keadaan darurat untuk fasilitas penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, dilengkapi dengan:

- a. sistem pendeteksi dan peralatan pemadam kebakaran; dan/atau
- b. alat penanggulangan keadaan darurat lain yang sesuai.

*Paragraf 3***Cara Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun****Pasal 17**

- (1) Penyimpanan Limbah B3 wajib memenuhi ketentuan persyaratan kemasan.
- (2) Persyaratan kemasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menggunakan kemasan yang terbuat dari bahan logam atau plastik yang dapat mengemas Limbah B3 sesuai dengan karakteristik Limbah B3;
 - b. mampu mengungkung Limbah B3 untuk tetap berada dalam kemasan;
 - c. memiliki penutup yang kuat untuk mencegah terjadinya tumpahan saat dilakukan penyimpanan, pemindahan, dan/atau pengangkutan; dan
 - d. berada dalam kondisi tidak bocor, tidak berkarat, dan tidak rusak.
- (3) Pengemasan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat menggunakan kemasan bekas B3 dan/atau Limbah B3 yang memenuhi ketentuan:
 - a. kategori dan/atau karakteristiknya sama dengan Limbah B3 sebelumnya;
 - b. kategori dan/atau karakteristiknya saling cocok dengan Limbah B3 yang dikemas sebelumnya; atau
 - c. telah dilakukan pencucian, untuk kemasan bekas B3 dan/atau Limbah B3 yang berbeda jenis dan/atau karakteristiknya.
- (4) Ketentuan mengenai pencucian untuk penggunaan kemasan bekas B3 dan/atau Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan pengolahan Limbah B3.
- (5) Ketentuan persyaratan kemasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disesuaikan dengan fasilitas penyimpanan Limbah B3.

Pasal 18

- (1) Limbah B3 yang disimpan pada bangunan wajib dilakukan pengemasan.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan bagi Limbah B3:
 - a. dari sumber spesifik khusus;
 - b. berupa peralatan elektronik utuh; atau
 - c. tidak berbentuk fase cair, debu, *dross*, gram logam, dan cacahan.

Pasal 19

- (1) Pengemasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), dilakukan dengan menggunakan kemasan berupa:
 - a. drum;
 - b. *jumbo bag*;
 - c. tangki *Intermediated Bulk Container (IBC)*;
 - d. kontainer; dan/atau
 - e. kemasan dan/atau wadah lainnya sesuai dengan karakteristik Limbah B3.
- (2) Kemasan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilekatkan simbol dan label Limbah B3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Penyimpanan Limbah B3 dengan menggunakan drum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a, wajib memenuhi persyaratan:
 - a. ditumpuk berdasarkan jenis kemasan;
 - b. jarak antara tumpukan kemasan dengan atap paling rendah 1 m (satu meter); dan
 - c. disimpan dengan sistem blok dengan ketentuan:
 1. setiap blok terdiri atas 2 (dua) x 3 (tiga); dan
 2. memiliki lebar gang antarblok paling sedikit 60 cm (enam puluh sentimeter) atau disesuaikan dengan kebutuhan operasional untuk lalu lintas manusia dan kendaraan pengangkut (*forklift*).

- (2) Tumpukan berdasarkan jenis kemasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan ketentuan:
- a. untuk kemasan berupa drum logam dengan kapasitas 200 L (dua ratus liter), tumpukan paling banyak 3 (tiga) lapis dengan setiap lapis diberi alas palet untuk 4 (empat) drum; dan/atau
 - b. untuk kemasan berupa drum plastik dengan kapasitas 200 L (dua ratus liter):
 1. tumpukan paling banyak 3 (tiga) lapis dengan setiap lapis diberi alas palet untuk 4 (empat) drum; atau
 2. tumpukan lebih dari 3 (tiga) lapis, wajib menggunakan rak penyimpanan.
- (3) Penyimpanan Limbah B3 dengan menggunakan *jumbo bag* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b, wajib memenuhi persyaratan:
- a. disimpan dengan sistem blok;
 - b. tumpukan setiap blok paling banyak 2 (dua) lapis, lapis paling bawah dialasi palet; dan
 - c. lebar gang antarblok paling sedikit 60 cm (enam puluh sentimeter) atau disesuaikan dengan kebutuhan operasional untuk lalu lintas manusia dan kendaraan pengangkut (*forklift*).
- (4) Penyimpanan Limbah B3 dengan menggunakan tangki *Intermediated Bulk Container* (IBC) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c, wajib memenuhi persyaratan:
- a. disimpan dengan sistem blok;
 - b. tumpukan disesuaikan dengan tinggi bangunan dengan memperhatikan jarak antara tumpukan kemasan dengan atap paling rendah 1 m (satu meter); dan
 - c. lebar gang antarblok paling sedikit 60 cm (enam puluh sentimeter) atau disesuaikan dengan kebutuhan operasional untuk lalu lintas manusia dan kendaraan pengangkut (*forklift*).
- (5) Penyimpanan Limbah B3 dengan menggunakan kontainer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf d, wajib memenuhi persyaratan:
- a. permukaan tanah tidak bergelombang dan memiliki kemiringan paling tinggi 1% (satu persen);

- b. dilengkapi saluran drainase dan bak penampung ceceran Limbah B3; dan
- c. terlindung dari penyinaran matahari dan masuknya air hujan secara langsung.

Pasal 21

Selain persyaratan kemasan dan/atau wadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19, Limbah B3 yang disimpan pada bangunan harus memenuhi ketentuan:

- a. dikemas sesuai dengan jenis, karakteristik, dan/atau kompatibilitasnya; dan
- b. mempertimbangkan terjadinya pengembangan volume Limbah B3, pembentukan gas, atau terjadinya kenaikan tekanan.

Pasal 22

Penyimpanan Limbah B3 pada tangki dan/atau kontainer dilakukan dengan cara:

- a. dilengkapi dengan peralatan dan sistem yang tidak menimbulkan ceceran pada saat bongkar muat Limbah B3;
- b. tidak menyisakan ruang kosong dalam kemasan, untuk Limbah B3 yang bereaksi sendiri; dan
- c. menyisakan ruang kosong paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari total kapasitas tangki dan/atau kontainer, jika Limbah B3 yang akan disimpan memiliki sifat mengembang dan membentuk gas.

Pasal 23

Penyimpanan Limbah B3 pada silo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c, wajib dilengkapi dengan peralatan dan sistem yang tidak menimbulkan debu pada saat bongkar muat Limbah B3.

Pasal 24

- (1) Penyimpanan Limbah B3 pada tumpukan Limbah B3 (*waste pile*) wajib memenuhi ketentuan:
 - a. tidak melakukan pencampuran Limbah B3 dari sumber spesifik khusus;

- b. dalam hal Limbah B3 dari sumber spesifik khusus berupa abu terbang (*fly ash*), debu besi/baja, gipsum, kapur (CaCO_3), dan *copper slag* dilakukan pencegahan disperse Limbah B3 melalui:
 - 1. penutupan dengan bahan terpal kedap air atau bahan sejenis yang kedap air; dan/atau
 - 2. melakukan penyiraman secara berkala, dan
 - c. baku mutu air Limbah, untuk air pada kolam penampung sebelum dibuang ke media lingkungan.
- (2) Dalam hal terdapat endapan pada kolam penampung air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, endapan wajib dikembalikan ke tempat tumpukan Limbah (*waste pile*).

Pasal 25

- (1) Penyimpanan Limbah B3 pada *waste impoundment* wajib memenuhi ketentuan:
- a. tidak melakukan pencampuran Limbah B3 dari sumber spesifik khusus; dan
 - b. baku mutu air limbah pada kolam penampung sebelum dibuang ke media lingkungan.
- (2) Dalam hal terdapat endapan pada kolam penampung air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, endapan wajib dikembalikan ke *waste impoundment*.

Pasal 26

- (1) Pemenuhan Baku mutu air Limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c dan Pasal 25 ayat (1) huruf b, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal air pada kolam penampung tidak memenuhi baku mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diolah terlebih dahulu hingga memenuhi baku mutu air limbah.

Paragraf 4

Waktu Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Pasal 27

- (1) Setiap orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib melakukan penyimpanan Limbah B3 paling lama:
 - a. 90 (sembilan puluh) hari sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 yang dihasilkan sebesar 50 kg (lima puluh kilogram) per hari atau lebih;
 - b. 180 (seratus delapan puluh) hari sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 kg (lima puluh kilogram) per hari untuk Limbah B3 kategori 1;
 - c. 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 kg (lima puluh kilogram) per hari untuk Limbah B3 kategori 2 dari sumber tidak spesifik dan sumber spesifik umum; atau
 - d. 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus.
- (2) Dalam hal penyimpanan Limbah B3 melampaui jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap orang yang menghasilkan Limbah B3:
 - a. melakukan pemanfaatan Limbah B3, pengolahan Limbah B3, dan/atau penimbunan Limbah B3;
 - b. menyerahkan Limbah B3 kepada pihak lain; dan/atau
 - c. melakukan ekspor Limbah B3.
- (3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. Pengumpul Limbah B3;
 - b. Pemanfaat Limbah B3;
 - c. Pengolah Limbah B3; dan/atau
 - d. Penimbun Limbah B3.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara ekspor Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pemantauan dan Pelaporan

Pasal 28

- (1) Setiap orang yang menghasilkan Limbah B3, Pengumpul Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3 dan Penimbun Limbah B3, yang memiliki fasilitas penyimpanan Limbah B3 wajib melakukan pemantauan kegiatan penyimpanan Limbah B3.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada fasilitas penyimpanan Limbah B3 berupa bangunan, dilaksanakan melalui:
 - a. pengawasan pada saat menempatkan dan/atau memindahkan Limbah B3 dari ruang penyimpanan Limbah B3;
 - b. pemeriksaan terhadap kemasan Limbah B3;
 - c. pencatatan kegiatan penyimpanan Limbah B3; dan
 - d. pengawasan terhadap prosedur tata graha (*housekeeping*).
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada fasilitas Penyimpanan Limbah B3 berupa tangki dan/atau kontainer, dan silo dilaksanakan melalui:
 - a. pemeriksaan terhadap:
 1. katup pengisian dan/atau pengeluaran; dan
 2. rekahan dan/atau retakan,sebelum mengoperasikan fasilitas tangki dan/atau kontainer, dan silo;
 - b. pengawasan pada saat pengisian dan/atau pengosongan fasilitas tangki dan/atau kontainer, dan silo;
 - c. pemeriksaan selama fasilitas tangki dan/atau kontainer, dan silo dioperasikan;
 - d. pencatatan kegiatan Penyimpanan Limbah B3; dan
 - e. pengawasan terhadap prosedur tata graha kebersihan (*housekeeping*).

- (4) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada fasilitas tempat Penyimpanan Limbah B3 berupa tempat tumpukan Limbah B3 (*waste pile*) dilaksanakan melalui:
- a. pemeriksaan secara menyeluruh terhadap fasilitas penyimpanan Limbah B3 berupa tempat tumpukan Limbah B3 (*waste pile*) sebelum melakukan penempatan Limbah B3;
 - b. pengawasan saat dilakukan penempatan dan/atau pengambilan Limbah B3 dari tempat tumpukan Limbah B3 (*waste pile*);
 - c. pencatatan Limbah B3 yang masuk dan Limbah B3 yang keluar dari tempat penyimpanan;
 - d. pengambilan sampel air untuk dianalisis di laboratorium paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan memenuhi baku mutu air Limbah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. pengambilan sampel air tanah untuk dianalisis di laboratorium paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan dan memenuhi baku mutu rona awal lingkungan;
 - f. pengujian terhadap sampel sebagaimana dimaksud dalam huruf d dan huruf e dengan menggunakan laboratorium terakreditasi atau telah menerapkan prosedur yang telah memenuhi standar nasional Indonesia mengenai tata cara berlaboratorium yang baik;
 - g. pencatatan kegiatan penyimpanan Limbah B3; dan
 - h. pengawasan terhadap prosedur tata graha (*housekeeping*).
- (5) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada fasilitas tempat penyimpanan Limbah B3 berupa *waste impoundment* dilaksanakan melalui:
- a. pemeriksaan secara menyeluruh terhadap fasilitas tempat Penyimpanan Limbah B3 sebelum dilakukan pengisian Limbah B3;
 - b. pengawasan saat dilakukan pengisian dan/atau pengambilan Limbah B3 dari *waste impoundment*;
 - c. pencatatan Limbah B3 yang masuk dan Limbah B3 yang keluar dari tempat penyimpanan;

- d. pengambilan sampel air untuk dianalisis di laboratorium paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan memenuhi baku mutu memenuhi baku mutu air limbah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. pengambilan sampel air tanah untuk dianalisis di laboratorium paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan dan memenuhi baku mutu rona awal lingkungan;
 - f. pengujian terhadap sampel sebagaimana dimaksud pada huruf d dan huruf e dengan menggunakan laboratorium terakreditasi atau telah menerapkan prosedur yang telah memenuhi standar nasional Indonesia mengenai tata cara berlaboratorium;
 - g. pencatatan kegiatan Penyimpanan Limbah B3; dan
 - h. pengawasan terhadap prosedur tata graha (*housekeeping*).
- (6) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, ayat (3) huruf d, ayat (4) huruf g, dan ayat (5) huruf g dilakukan terhadap:
- a. jenis Limbah B3, karakteristik Limbah B3, dan waktu diterimanya Limbah B3 dari Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3;
 - b. jenis Limbah B3, karakteristik Limbah B3, jumlah Limbah B3, dan waktu penyerahan Limbah B3 kepada Pemanfaat Limbah B3 dan/atau Pengolah Limbah B3;
 - c. identitas Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, Pengangkut Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, dan/atau Pengolah Limbah B3; dan
 - d. neraca Limbah B3.
- (7) Neraca Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d memuat:
- a. uraian sumber, jenis, dan karakteristik Limbah B3 yang disimpan;
 - b. jumlah atau volume Limbah B3 yang dikumpulkan setiap bulan; dan
 - c. jumlah atau volume Limbah B3 yang diserahkan kepada Pengumpul Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3 setiap bulan.

- (8) Dokumen pencatatan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (6), wajib dilaporkan kepada pejabat penerbit Persetujuan Lingkungan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan sejak Nomor Induk Berusaha dan/atau Persetujuan Lingkungan diterbitkan.
- (9) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), disampaikan secara elektronik yang dibuktikan dengan tanda terima laporan elektronik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PENGUMPULAN LIMBAH B3

Pasal 29

- (1) Pengumpulan Limbah B3 dilakukan dengan:
 - a. segregasi Limbah B3; dan
 - b. penyimpanan Limbah B3.
- (2) Segregasi Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan sesuai dengan:
 - a. nama Limbah B3 yang merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. karakteristik Limbah B3 meliputi mudah meledak, mudah menyala, reaktif, infeksius, korosif, dan/atau beracun.
- (3) Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan penyimpanan Limbah B3.

Pasal 30

- (1) Pengumpul Limbah B3 wajib melakukan penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b, paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak Limbah B3 diserahkan oleh Penghasil Limbah B3.
- (2) Dalam hal Pengumpul Limbah B3 tidak dapat memenuhi batasan waktu penyimpanan paling lama 90 (sembilan puluh) hari, wajib menyerahkan Limbah B3 kepada pihak lain.
- (3) Dalam hal Pengumpul Limbah B3 akan melakukan ekspor, dilakukan dalam batasan waktu penyimpanan paling lama 90 (sembilan puluh) hari.

- (4) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. Pemanfaat Limbah B3;
 - b. Pengolah Limbah B3; dan/atau
 - c. Penimbun Limbah B3.
- (5) Dalam hal ekspor Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilakukan sampai dengan batas waktu penyimpanan Limbah B3 berakhir, Pengumpul Limbah B3 wajib menyerahkan Limbah B3 kepada pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, dilaporkan secara elektronik kepada Bupati melalui Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan pengumpulan Limbah B3 paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan sejak persetujuan teknis diterbitkan.
- (7) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan secara elektronik yang dibuktikan dengan tanda terima laporan elektronik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PERSETUJUAN TEKNIS DAN SLO-PLB3

Bagian Kesatu Umum

Pasal 31

Setiap usaha dan/atau kegiatan wajib Amdal atau UKL-UPL yang melakukan kegiatan pengelolaan Limbah B3, wajib memiliki:

- a. Persetujuan Teknis PLB3; dan
- b. SLO-PLB3.

Bagian Kedua

Permohonan dan Penerbitan Persetujuan Teknis PLB3

Pasal 32

- (1) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan pengumpulan Limbah B3 mengajukan permohonan persetujuan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a kepada Bupati.

- (2) Untuk usaha dan/atau kegiatan wajib Amdal, permohonan Persetujuan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
 - a. bersamaan dengan permohonan Persetujuan Lingkungan; atau
 - b. permohonan tersendiri.
- (3) Untuk usaha dan/atau kegiatan wajib UKL-UPL, permohonan persetujuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sebelum mengajukan permohonan Persetujuan Lingkungan.

Pasal 33

- (1) Permohonan Persetujuan Teknis PLB3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a, dilengkapi dengan:
 - a. kajian teknis sesuai dengan kegiatan pengumpulan Limbah B3;
 - b. salinan bukti kepemilikan atas dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup yang masih berlaku dengan nilai pertanggung jawaban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. perhitungan biaya dan model keekonomian; dan
 - d. salinan sertifikat kompetensi tenaga kerja di bidang pengelolaan Limbah B3.
- (2) Persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, dikecualikan bagi Penghasil Limbah B3.
- (3) Perhitungan biaya dan model keekonomian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, paling sedikit memuat informasi:
 - a. modal tetap; dan
 - b. modal kerja.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan format penyusunan permohonan Persetujuan Teknis PLB3 dan kajian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 34

- (1) Terhadap permohonan Persetujuan Teknis PLB3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Bupati melakukan:
 - a. pemeriksaan kelengkapan administrasi;
 - b. verifikasi; dan
 - c. penerbitan Persetujuan Teknis PLB3.
- (2) Bupati dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menugaskan Kepala PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup.

Pasal 35

- (1) Pemeriksaan kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a, dilakukan untuk memastikan kelengkapan dan kebenaran dokumen, paling lama 2 (dua) hari kerja.
- (2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk berita acara yang menyatakan permohonan:
 - a. lengkap dan benar; atau
 - b. tidak lengkap dan/atau tidak benar.
- (3) Dalam hal hasil pemeriksaan dokumen menyatakan permohonan tidak lengkap dan/atau tidak benar, pejabat yang memeriksa permohonan menyampaikan berita acara pemeriksaan kepada pemohon untuk dilakukan perbaikan.
- (4) Pemohon yang mendapatkan berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), melakukan perbaikan dan penyampaian kembali dokumen paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
- (5) Dalam hal perbaikan dokumen tidak disampaikan kembali sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), permohonan dinyatakan batal.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan format penyusunan berita acara pemeriksaan sebagaimana diatur pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 36

- (1) Terhadap permohonan yang telah dinyatakan lengkap dan benar, Kepala PD yang menyelenggarakan urusan lingkungan hidup, melakukan verifikasi paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
- (2) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan:
 - a. memenuhi persyaratan, kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan lingkungan hidup menerbitkan Persetujuan Teknis PLB3; atau
 - b. tidak memenuhi persyaratan, Kepala PD yang menyelenggarakan urusan lingkungan hidup, menolak permohonan Persetujuan Teknis PLB3, disertai dengan alasan penolakan.
- (3) Penerbitan atau penolakan persetujuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada pemohon paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak verifikasi diketahui.

Pasal 37

- (1) Persetujuan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf a, wajib diubah dalam hal terjadi perubahan atas:
 - a. lokasi fasilitas pengumpulan Limbah B3;
 - b. desain dan kapasitas fasilitas pengumpulan Limbah B3; dan/atau
 - c. skala pengumpulan Limbah B3.
- (2) Untuk melakukan perubahan persetujuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati, dengan ketentuan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah terjadi perubahan.
- (3) Pengajuan permohonan perubahan persetujuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku bagi perubahan persyaratan teknis:
 - a. sebelum terbitnya SLO-PLB3; atau
 - b. setelah terbitnya SLO-PLB3.

Pasal 38

- (1) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Bupati melakukan:
 - a. evaluasi; dan
 - b. penerbitan atau penolakan perubahan persetujuan teknis.
- (2) Bupati menugaskan Kepala PD yang menyelenggarakan urusan lingkungan hidup untuk melaksanakan secara teknis kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 39

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a, dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima.
- (2) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menunjukkan:
 - a. kesesuaian persyaratan teknis, Kepala PD yang menyelenggarakan urusan lingkungan hidup menerbitkan perubahan Persetujuan Teknis PLB3; atau
 - b. ketidaksesuaian persyaratan teknis, Kepala PD yang menyelenggarakan urusan lingkungan hidup menolak permohonan perubahan Persetujuan Teknis PLB3.
- (3) Penerbitan atau penolakan perubahan persetujuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada pemohon paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak hasil evaluasi diketahui.
- (4) Perubahan Persetujuan Teknis PLB3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, menjadi persyaratan perubahan Persetujuan Lingkungan.

Bagian Ketiga

Penerbitan Surat Kelayakan Operasional Pengelolaan Limbah B3

Pasal 40

- (1) Untuk dapat memiliki SLO-PLB3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan menyampaikan laporan penyelesaian pembangunan fasilitas pengelolaan Limbah B3 kepada Bupati.

- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan salinan Persetujuan Lingkungan.

Pasal 41

- (1) Terhadap laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Bupati melakukan verifikasi kesesuaian fasilitas pengelolaan Limbah B3 dan/atau hasil pelaksanaan uji coba dengan Persetujuan Teknis PLB3.
- (2) Bupati menugaskan Kepala PD yang menyelenggarakan urusan Lingkungan Hidup untuk melaksanakan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak laporan diterima.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan format penyusunan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 42

- (1) Dalam hal verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 menunjukkan:
- a. kesesuaian antara pelaksanaan pembangunan dan/atau uji coba dengan persetujuan teknis, Kepala PD yang menyelenggarakan urusan lingkungan hidup menerbitkan SLO-PLB3; atau
 - b. ketidaksesuaian antara pelaksanaan pembangunan dan/atau uji coba dengan persetujuan teknis, Kepala PD yang menyelenggarakan urusan lingkungan hidup menolak menerbitkan SLO-PLB3 disertai dengan arahan tindak lanjut:
 1. melakukan perbaikan sarana dan prasarana; dan/atau
 2. perubahan persetujuan teknis.
- (2) Penerbitan atau penolakan SLO-PLB3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada pemohon paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak verifikasi diketahui.

Pasal 43

- (1) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan melakukan perbaikan berdasarkan arahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf b.
- (2) Hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kembali kepada Kepala PD yang menyelenggarakan urusan Lingkungan Hidup untuk dilakukan verifikasi.
- (3) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyatakan arahan tindak lanjut terpenuhi, Kepala PD yang menyelenggarakan urusan lingkungan hidup menerbitkan SLO-PLB3.

Pasal 44

- (1) SLO-PLB3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a dan Pasal 43 ayat (3), digunakan sebagai dasar dimulainya:
 - a. kegiatan operasional pengelolaan Limbah B3; dan
 - b. pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam perizinan berusaha.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan format penyusunan SLO-PLB3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN LIMBAH B3

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan informasi pengelolaan Limbah B3 melalui sistem informasi lingkungan hidup.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikembangkan terintegrasi secara elektronik.
- (3) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit meliputi informasi pelaksanaan Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan:
 - a. kinerja Pengelolaan Limbah B3;
 - b. penanggulangan kedaruratan Limbah B3; dan
 - c. pemulihan fungsi Lingkungan Hidup akibat terkontaminasi Limbah B3.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 46

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dalam penyelenggaraan pengelolaan Limbah B3.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan kepada:
 - a. penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan; dan
 - b. masyarakat.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 47

- (1) Bupati sesuai kewenangannya, wajib dan berwenang melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Teknis PLB3, SLO-PLB3, dan peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan Limbah B3.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah.
- (3) Bupati mendelegasikan wewenang pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dalam lingkup Pemerintah Daerah.

Pasal 48

- (1) Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3), berwenang:
 - a. melakukan pemantauan;
 - b. meminta keterangan;
 - c. membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
 - d. memasuki tempat tertentu;
 - e. memotret:

- f. membuat rekaman audio visual;
 - g. mengambil sampel;
 - h. memeriksa peralatan;
 - i. memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi; dan/atau
 - j. menghentikan pelanggaran tertentu.
- (2) Dalam wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dapat melakukan koordinasi dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Pelaksanaan pengawasan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup berdasarkan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KERJA SAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu Kerja Sama

Pasal 49

- (1) Dalam rangka perumusan kebijakan pengelolaan Limbah B3, Pemerintah Daerah melakukan kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota lain, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi dan/atau pemangku kepentingan lainnya.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diwujudkan dalam bentuk:
- a. pengembangan sistem informasi Pengelolaan Limbah B3;
 - b. penyediaan mekanisme pengaduan masyarakat terkait pelaksanaan pengelolaan Limbah B3; dan/atau
 - c. bentuk kerja sama lainnya terkait pengembangan dan peningkatan pengelolaan Limbah B3.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kemitraan

Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kemitraan dengan pelaku usaha dalam pengelolaan Limbah B3, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam bentuk perjanjian antara Pemerintah Daerah dengan badan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 51

- (1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan pengelolaan Limbah B3.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. pengawasan sosial;
 - b. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau
 - c. penyampaian informasi dan/atau laporan.
- (3) Peran serta masyarakat dilaksanakan dalam rangka:
 - a. meningkatkan kepedulian dalam penyelenggaraan pengelolaan Limbah B3;
 - b. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
 - c. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
 - d. menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; dan
 - e. mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan Limbah B3.

BAB X
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 52

- (1) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang ditetapkan dalam Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Teknis PLB3, dan SLO-PLB3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. denda administratif;
 - d. pembekuan Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Teknis PLB3, dan/atau SLO-PLB3;
 - e. pencabutan Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Teknis PLB3, dan/atau SLO-PLB3.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan atas:
 - a. berita acara pengawasan; dan
 - b. laporan hasil pengawasan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 53

- (1) Izin pengelolaan Limbah B3 yang telah terbit sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai berakhir masa berlakunya.
- (2) Permohonan perpanjangan izin pengelolaan Limbah B3 yang telah dinyatakan lengkap persyaratan administrasi dan teknis sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dilanjutkan sampai dengan terbitnya persetujuan teknis dan/atau perubahan Persetujuan Lingkungan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu.

Ditetapkan di Belopa
pada tanggal 30 Desember 2022

BUPATI LUWU,



BASMIN MATTAYANG

Diundangkan di Belopa
pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU,



SULAIMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2022 NOMOR .9
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU,
PROVINSI SULAWESI SELATAN : B.HK.09.200.22.